

Penerapan standar rumah sakit syariah di bidang akuntansi dan keuangan pada RS. Muhammadiyah Lamongan

Zustika Nada Mahmudah, Diska Arliena Hafni

Universitas Aisyiah Yogyakarta

E-mail: zustika.nada@gmail.com

Abstrak

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (RSML) sebagai rumah sakit syariah menerapkan standar yang dikeluarkan oleh Majelis Upaya Kesehatan Seluruh Indonesia (MUKISI). RSML sebagai Amal Usaha Muhammadiyah juga dituntut melaksanakan standar yang diatur dalam Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (SIRSMA) yang diterbitkan oleh MPKU PP Muhammadiyah. Penelitian ini membandingkan antara kedua standar tersebut dengan tujuan menemukan strategi RSML dalam memenuhi standar rumah sakit syariah (RSS), khususnya pada bidang akuntansi dan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sementara yang menjadi objek penelitian adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (RSML) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam penerapan standar RSS berdasarkan ketentuan MUKISI dan SIRSMA terletak pada elemen pelaporan keuangan, pengelolaan dana wakaf dan hibah, serta pelayanan RSMA bersifat non profit. Strategi RSML dalam upaya memenuhi standar RSS di bidang akuntansi dan keuangan adalah dengan penyesuaian istilah dan pembuatan dua laporan keuangan.

Kata Kunci: Akuntansi Rumah Sakit, MUKISI, SIRSMA, Standar Rumah Sakit Syariah

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art67](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art67)

PENDAHULUAN

Kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan produk-produk yang halal semakin meningkat, salah satunya pada pelayanan publik seperti rumah sakit syariah (Hadyan, 2019). Istilah rumah sakit syariah (RSS) muncul pertama kali melalui suatu acara *International Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX)* yang diadakan oleh MUKISI. Rumah sakit syariah berperan pada aspek kegiatan bisnis, kontribusi sosial, aktivitas penyebaran nilai agama, dan *good foundation governance* dengan bertujuan untuk menghapus diskriminasi (Mulawarman dkk., 2018). Pada pelaksanaannya RSS berdasarkan pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.107/DSN-MUI/X/2016, tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Standar sertifikasi RSS dalam penerapannya ada 12 bab, 62 standar dan 201 elemen penilaian. Enam bab terkait dengan standar pelayanan, dan enam standar lainnya terkait dengan standar manajemen.

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (RSML) merupakan salah satu rumah sakit terbaik di Jawa Timur yang Muhammadiyah miliki. Rumah sakit ini tipe B dan telah memenuhi standar akreditasi dengan perangkat paripurna. Pada 10 April 2018, RSML mendapat penetapan sebagai rumah sakit syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. RSML sebagai Amal Usaha Muhammadiyah juga harus menggunakan Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (SIRSMA) sebagai acuan dalam menerapkan ke-Islaman dan ke-Muhammadiyah di dalam pengelolaan rumah sakitnya. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.004/KEP/I.6/D/2019 tentang SIRSMA.

Kebijakan yang ada baik dari Muhammadiyah maupun MUKISI membuat RSML harus bisa menyesuaikan diri. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan standar-standar yang ada. Proses pengajuan sertifikasi RSS pun harus melalui beberapa standar, tak terkecuali standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan (SSMAK). Penelitian yang dilakukan oleh Shofiyatun Nikmah (2019) meneliti konsep rumah sakit syariah secara umum, tidak sampai mendetail kepada SSMAK di RSML. Penelitian yang dilakukan Sulistiadi dan Rahayu (2016) juga lebih fokus kepada pendekatan *Maqashid Syariah* baik di dalam kinerja keuangan RSS maupun rumah sakit secara umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan standar syariah di bidang akuntansi dan keuangan pada RSML, baik berdasarkan SIRSMA maupun MUKISI. Hal ini dilakukan dengan melihat bagaimana perbandingan antara dua standar tersebut dan menemukan bagaimana strategi RSML dalam memenuhi standar rumah sakit syariah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi rumah sakit sejenis yang akan atau sedang berusaha menjadi rumah sakit syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Rumah Sakit Syariah (RSS) menurut asosiasi rumah sakit Islam MUKISI adalah rumah sakit yang seluruh aktifitasnya berdasar pada prinsip *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* (Mukisi, 2018). Sertifikasi RSS berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dakwah Islam di rumah sakit, memberikan jaminan bahwa operasional rumah sakit dilaksanakan sesuai syariah, baik untuk pengelolaan manajemen maupun pelayanan pasien, serta sebagai pedoman bagi pendiri (pemilik) dan pengelola rumah sakit dalam pengelolaan sesuai prinsip syariah (Feriandi, 2017).

Standar Syariah Manajemen Akuntansi dan Keuangan (SSMAK)

MUKISI merupakan suatu organisasi yang menghimpun penyelenggara dan pelaksana sarana kesehatan Islam bersifat independen dan profesional yang berasaskan Islam, serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas atau *Insan Kamil* (Mukisi, 2018). Standar sertifikasi RSS dalam penerapannya ada 12 bab, 62 standar dan 201 elemen penilaian. Enam bab terkait dengan standar pelayanan enam bab lainnya terkait dengan standar manajemen. Standar RSS bidang akuntansi dan keuangan oleh MUKISI diatur dalam SSMAK. SSMAK berisi tentang standar tata Kelola akuntansi dan keuangan, pentarifan, mekanisme pasien tidak mampu bayar, rencana kerja dan anggaran, laporan keuangan, audit atas pengelolaan keuangan, ZIS serta pengelolaan dana wakaf dan hibah. Rumah sakit dapat dikatakan memenuhi SSMAK ini apabila sudah memenuhi minimal 80% dari standar yang sudah ditetapkan oleh MUKISI.

Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (SIRSMA)

Seluruh rumah sakit atau klinik milik Muhammadiyah pada hakekatnya adalah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). MPKU PP Muhammadiyah mengeluarkan SIRSMA. SIRSMA mempunyai 4 standar, yaitu manajemen RSMA, manajemen SDI, manajemen bangunan dan fisik, serta pelayanan. Manajemen RSMA sendiri terdiri dari organisasi, kepemimpinan dan kaderisasi, kontrak kerja dan pengadaan barang, keuangan serta etika Islam dan pemasaran. Manajemen keuangan RSMA dibagi lagi menjadi 7 standar, yaitu: Tata kelola akuntansi dan keuangan, pencegahan riba, ZIS badan dan pegawai, pentarifan, pasien tidak mampu bayar serta pelayanan RS bersifat *non profit*. Standar-standar inilah yang menjadi kriteria penilaian dalam pemenuhan standar syariah di bidang akuntansi dan keuangan sesuai ketentuan SIRSMA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan objek Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (RSML) Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami tentang penerapan SSMAK, yaitu ketua komite syariah RSML, kepala dan staf bagian akuntansi maupun keuangan RSML.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RSML sebagai RSS menerapkan konsep manajemen syariah dalam tatalaksana organisasi serta berbagai pedoman pada setiap unit di dalamnya. Pengelolaan keuangan RSS mengacu pada standar manajemen akuntansi dan keuangan (SSMAK) yang sudah ditetapkan oleh MUKISI. Standar ini terdiri atas 8 standar dengan 23 elemen penilaian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa RSML sudah memenuhi 8 standar MAK yang sudah ditetapkan oleh MUKISI sebagai syarat pengajuan rumah sakit syariah, akan tetapi ada beberapa elemen akuntansi dan keuangan ini yang tidak dapat diterapkan di RSML. Hal ini seperti yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Penerapan SSMAK di RSML

No	Standar	Elemen Penilaian	Penerapan	
			Sudah	Belum
1	Rumah sakit memiliki tata kelola akuntansi dan keuangan syariah	tata kelola akuntansi dan keuangan syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit	√	
		rumah sakit bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah	√	
2	Rumah sakit menyelenggarakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan kaidah syariah	Rumah sakit memiliki regulasi tentang perencanaan dan penganggaran sesuai kaidah syariah	√	
		Adanya unit atau tim khusus yang menyusun rencana kerja anggaran	√	
		Rumah sakit memiliki rencana kerja anggaran yang memuat alokasi dana untuk dakwah (CSR/HSR)	√	
3	Rumah sakit menetapkan pentarifan pelayanan dengan mempertimbangkan beberapa unsur.	Rumah sakit memiliki regulasi tentang pentarifan Adanya unit atau tim khusus yang menangani pentarifan	√	
4	Rumah sakit memiliki kebijakan dan mekanisme pengelolaan pasien yang tidak mampu membayar	Rumah sakit melayani pasien yang tidak mampu membayar dan menjalankan prosedur terkait keuangan terhadap pasien tersebut.	√	
		Rumah sakit menangani dan mengelola administrasi atas kewajiban pasien yang tidak mampu membayar.	√	
		Rumah sakit menghapuskan kewajiban pasien yang tidak mampu membayar.	√	
5	penyajian laporan keuangan rumah sakit mengacu pada standar pelaporan keuangan syariah yang ditetapkan	pedoman akuntansi dan keuangan menyebutkan penggunaan laporan keuangan didasarkan pada standar laporan keuangan yang sesuai dengan bentuk organisasi (entitas) rumah sakit	√	
		pedoman akuntansi dan keuangan menyebutkan penggunaan sebagian laporan keuangan berdasar pada PSAK 101		√
6	Rumah sakit melakukan pengendalian dan pengawasan (pemeriksaan) atas pengelolaan keuangan	Rumah sakit memiliki kebijakan pengendalian dan pengawasan keuangan sesuai prinsip syariah	√	
		keterlibatan dewan pengawas syariah dalam pemeriksaan laporan keuangan dan akad sesuai prinsip syariah	√	
7	Rumah sakit menghimpun dan mentasharufkan zakat. Infaq, shadaqaah (ZIS)	Rumah sakit atau staf melakukan pembayaran ZIS	√	
		Izin lembaga ZIS milik rumah sakit atau MoU antara rumah sakit dengan lembaga ZIS yang resmi	√	
		Bukti pembayaran ZIS rumah sakit dan atau staf	√	
		Bukti penerimaan zakat dari mustahiq (bila disalurkan oleh rumah sakit)	√	
		Laporan penyusunan ZIS	√	
8	Rumah sakit mendokumentasikan penerimaan dan penyaluran wakaf dan hibah	Rumah sakit melakukan pendokumentasian penerimaan dan penyaluran dana wakaf		√
		Rumah sakit melakukan pendokumentasian penerimaan dan penyaluran dana hibah	√	

Sumber: Data diolah

Penerapan standar RSS bidang akuntansi dan keuangan pada RSML sudah sesuai dengan kebutuhan. Pertama terkait dengan tata kelola akuntansi dan keuangan syariah yang dibuktikan dengan adanya pedoman kebijakan akuntansi syariah dan kerjasama antara RSML dengan lembaga keuangan

syariah. Pedoman kebijakan akuntansi syariah ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur RSML No:0188/KEP/III.6.AU/C/2018 mengenai pedoman tata kelola keuangan dan akuntansi syariah.

Penerapan standar lainnya adalah terkait dengan penetapan tarif. Penetapan tarif yang dilakukan RSML adalah menentukan harga jual produk yang akan dijual kepada masyarakat. Komponen tarif di RSML yaitu tarif akomodasi, pemeriksaan, tindakan, sewa alat, obat, serta tarif administrasi dan umum. RSML juga memiliki kebijakan dan mekanisme pengelolaan pasien yang tidak mampu membayar akan diberikan diskon, yaitu dibantu oleh LazisMu dan apabila benar-benar tidak mampu maka dibebaskan.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) juga sudah disusun oleh RSML. Pada RKA RSML tahun 2018 dijelaskan bahwa salah satu evaluasi kinerja RSML tahun 2017 yaitu mengenai penerapan *system cash management syariah* berbasis internet banking dengan kerjasama bank-bank syariah. RSML kemudian membuat kebijakan dasar antara lain penataan kelembagaan rumah sakit dengan penataan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) RSML menuju rumah sakit syariah berstandar internasional. Selain itu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan *Cost Containment*, penataan sistem akuntansi keuangan dan struktur anggaran menuju pengelolaan keuangan berbasis syariah.

RSML dalam penerapan standar syariah di bidang akuntansi dan keuangan mayoritas sudah menerapkan semua standar yang ada, akan tetapi ada beberapa elemen penilaian yang tidak dapat diterapkan. Salah satu elemen yang tidak dapat diterapkan di RSML adalah terkait dengan sebagian laporan keuangan yang harus mengikuti standar PSAK 101. Hal tersebut tidak bisa diterapkan karena proses audit dengan KAP untuk kebutuhan pelaporan kepada RSML belum menggunakan PSAK 101. Kantor Akuntan Publik pun belum bisa mengakomodir PSAK 101 dalam proses audit di RSML. Alasan lain mengapa PSAK 101 tidak dapat diterapkan karena dalam PSAK 101 pada lampiran ilustrasi hanya menggambarkan laporan pada institusi perbankan dan asuransi syariah. Kondisi tersebut menjadikan PSAK 101 belum secara luas mampu mengakomodir kondisi dan kebutuhan industri diluar lembaga keuangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa RSML dalam penerapan standar syariah bidang akuntansi dan keuangan tidak dapat memenuhi elemen pengelolaan dana wakaf. RSML sebagai AUM tidak bisa menerima dan menyalurkan dana wakaf. AUM hanya bisa memanfaatkan harta wakaf yang diterima. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No:01/PED/I.0/B/2019 tentang wakaf dan kehartaabandaan Muhammadiyah.

Elemen standar RSS di bidang akuntansi dan keuangan selain pengelolaan dana wakaf juga adanya pengelolaan dana hibah. Dana hibah di RSML diakui sebagai sumbangan atau bantuan. Contoh dari kasus ini adalah ketika RSML menerima mobil ambulans dari salah satu bank, maka itu disebutnya sebagai sumbangan. Hibah di RSML ini belum dispesifikasikan atau masih digabung dengan sumbangan karena elemen dana hibah ini baru ada atau baru di update pada pedoman SSMAK yang dikeluarkan oleh MUKISI, sehingga RSML belum mengantisipasi hal tersebut.

RSML sebagai AUM juga harus menerapkan SIRSMA. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa RSML belum menerapkan SIRSMA di dalam pengelolaannya, khususnya di bidang akuntansi dan keuangan. Adanya pandemi *covid-19* menyebabkan RSML belum melakukan sertifikasi SIRSMA, sehingga standar ini pun juga belum bisa diterapkan. Sebagai rumah sakit syariah, RSML dalam menerapkan SIRSMA nantinya tidak terlalu melakukan banyak perubahan. Penerapan SIRSMA di RSML ini dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel 2. Elemen Penilaian MAK SIRSMA

No	Elemen Penilaian	Dapat diterapkan	Tidak dapat diterapkan
1	Tata kelola keuangan RSMA berdasarkan sistem akuntansi syariah	√	
2	Melakukan pencegahan riba dalam pengelolaan keuangan	√	
3	Membayar ZIS melalui badan lazisMu	√	
4	Menghimpun ZIS pegawai dan tenaga ahli serta menyerahkan pengelolaannya melalui Lazismu	√	
5	Penetapan tarif pelayanan berdasar kan asas kewajaran	√	
6	Pelayanan kesehatan RSMA merupakan kegiatan dakwah dan bersifat non-profit	√	
7	Pasien tidak mampu bayar tanpa jaminan dibantu kantor LazisMu RSMA	√	

Perbandingan Standar Rumah Sakit Syariah di Bidang Akuntansi dan Keuangan yang Dikeluarkan MUKISI dan SIRSMA

SSMAK yang dikeluarkan oleh MUKISI terdiri dari 8 standar dan 22 elemen penilaian. Standar syariah bidang akuntansi dan keuangan berdasarkan SIRSMA ini terdiri dari 7 standar dengan 17 elemen penilaian. Kedua standar ini baik berdasarkan ketentuan MUKISI maupun SIRSMA memiliki persamaan maupun perbedaan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan SSMAK

No	Standar	Elemen Penilaian	MUKISI	SIR/SMA
1	Tata kelola akuntansi dan keuangan	RS mempunyai pedoman atau kebijakan	√	√
2	Pentarifan pelayanan	RS mempunyai panduan atau regulasi terkait pentarifan	√	√
		Adanya tim khusus yang menyusun pentarifan	√	√
3	Mekanisme pasien tidak mampu bayar	RS menetapkan regulasi terkait mekanisme pasien tidak mampu bayar.	√	√
		RS atau staf melakukan pembayaran ZIS.	√	√
4	Zakat, Infaq, dan shadaqah	Adanya kebijakan terkait zakat badan	√	√
		Adanya kebijakan terkait zakat pegawai dan tenaga ahli.	√	√
		Adanya lembaga ZIS yang resmi di RS.	√	√
		Adanya bukti pembayaran ZIS badan dan staf.	√	√
		RS mempunyai regulasi tentang perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan beberapa unsur	√	
5	Rencana kerja dan anggaran berdasarkan kaidah syariah.	Adanya unit atau tim khusus yang menyusun RKA	√	
		RS mempunyai RKA yang memuat alokasi dana untuk dakwah (CSR/HSR)	√	
		penyajian laporan keuangan didasarkan pada standard laporan keuangan sesuai dengan entitas rumah sakit	√	
6	Laporan keuangan	Penggunaan sebagian besar laporan keuangan berdasarkan pada PSAK 101	√	
		RS memiliki kebijakan pengendalian dan pengawasan keuangan sesuai prinsip syariah	√	
7	Audit atas pengelolaan keuangan	keterlibatan DPS dalam pemeriksaan laporan keuangan dan akad sesuai prinsip syariah	√	
		RS melakukan pendokumentasian penerimaan dan penyaluran dana wakaf	√	
8	Penerimaan dan penyaluran wakaf dan hibah	RS melakukan pendokumentasian penerimaan dan penyaluran dana hibah	√	
		RS menetapkan kebijakan pencegahan riba dalam pengelolaan keuangan.		√
9	Pencegahan riba dalam pengelolaan keuangan	Posisi RS sebagai lembaga kesehatan dan dakwah bersifat non-profit		√
		Sisa hasil usaha dikelola untuk kemajuan RS sesuai dengan pedoman persyarikatan		√

Sumber: Data diolah

Pada standar tata kelola akuntansi dan keuangan mempunyai persamaan terkait pedoman kebijakan akuntansi yang sesuai dengan akuntansi syariah. Persamaan kedua dari standar Manajemen Akuntansi dan Keuangan yang ada dari MUKISI dan SIRSMA adalah terkait dengan pentarifan. Rumah sakit menetapkan tarif atas seluruh kegiatan muamalahnya, baik berupa jasa dalam pelayanan kesehatan maupun jasa dari pelayanan non kesehatan atau jual beli harus mempertimbangkan biaya dalam islam yang tidak dilarang. Standar yang ketiga terkait dengan mekanisme pasien yang tidak mampu bayar.

Standar ini di dalam SIRSMA dijelaskan bahwa pembiayaan pasien tidak mampu bayar tanpa jaminan dilakukan dengan pemberian bantuan melalui kantor layanan LazisMu RSMA. Persamaan dari standar manajemen akuntansi dan keuangan yang terakhir adalah terkait dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Rumah sakit harus membayar ZIS badan maupun Pegawai dan tenaga ahli melalui lembaga ZIS rumah sakit. Lembaga ZIS yang ada pada standar rumah sakit syariah ini masih bersifat umum.

Selain persamaan di atas, standar tersebut juga mempunyai beberapa perbedaan. Ada empat standar syariah di bidang akuntansi dan keuangan berdasarkan ketentuan MUKISI yang tidak ada di dalam SIRSMA. Adapun dua lainnya yaitu standar yang ada pada SIRSMA tapi tidak ada dalam standar MUKISI. Selebihnya kedua elemen dalam standar itu sama saja, hanya penggunaan istilah saja yang beda. Contohnya adalah pada lembaga ZIS, pada rumah sakit syariah penyebutannya secara umum, sementara di SIRSMA langsung mengacu pada LazisMu. Perbedaan yang paling menonjol antara kedua standar ini adalah pada elemen laporan keuangan, yaitu pada penggunaan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan dan juga pengelolaan dana hibah dan wakaf.

Strategi RSML dalam Memenuhi Standar RSS di Bidang Akuntansi dan Keuangan

RSML dalam menerapkan standar RSS di bidang akuntansi dan keuangan baik standar versi MUKISI maupun SIRSMA pastinya mengalami hambatan. Salah satu hambatan dalam penerapan standar syariah di bidang akuntansi dan keuangan ini adalah belum bisa diterimanya laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101, baik oleh Persyarikatan Muhammadiyah maupun oleh akuntan publik. Hambatan lain dalam penerapan manajemen akuntansi dan keuangan versi MUKISI khususnya pada bagian keuangan RSML adalah perbedaan persepsi auditor publik tentang sistem syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh RSML dalam memenuhi standar RSS di bidang akuntansi dan keuangan, yaitu dengan menyesuaikan istilah yang ada pada SIRSMA dan standar yang dikeluarkan MUKISI serta membuat dua laporan keuangan. Penyesuaian istilah digunakan untuk mengatasi adanya perbedaan yang ada pada standar syariah berdasarkan ketentuan MUKISI maupun pada SIRSMA. Penyesuaian istilah ini contohnya adalah ketika di RSS menggunakan komite syariah, sementara pada SIRSMA menggunakan komite fatwa. Badan atau lembaga penghimpun ZIS di RSS masih secara umum, sementara di SIRSMA ada LazisMu.

Strategi utama yang dilakukan oleh RSML dalam memenuhi standar RSS adalah pembuatan dua laporan keuangan. Dua laporan keuangan di sini adalah dua laporan keuangan yang disusun menggunakan format yang berbeda, bukan mengubah nilai uang atau jumlah nominal yang ada pada RSML. Pembuatan dua laporan keuangan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan penerima laporan. Saat ini RSML dalam penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK ETAP sesuai pedoman kebijakan akuntansi untuk RSMA di Jatim. Praktik pembuatan dua laporan keuangan ini pun dalam ilmu akuntansi diperbolehkan selama kebijakan-kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Praktik ini pun tidak termasuk ke dalam kategori *fraud*. Hal tersebut dikarenakan praktik ini tidak dilakukan untuk penghindaran pajak atau untuk menaikkan laba dan menurunkan beban atau kewajiban.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah RSML sudah menerapkan sebagian besar standar syariah di bidang akuntansi dan keuangan berdasarkan ketentuan MUKISI, akan tetapi ada beberapa elemen yang tidak dapat diterapkan. Elemen tersebut yaitu pada penggunaan PSAK 101 di dalam penyajian laporan keuangan dan pengelolaan dana wakaf. Penerapan SIRSMA di RSML belum dapat dilaksanakan untuk saat ini karna RSML belum melakukan sertifikasi SIRSMA dan terkendala oleh pandemi covid-19. Perbedaan standar rumah sakit syariah di bidang akuntansi dan keuangan berdasarkan ketentuan MUKISI dan SIRSMA terletak pada elemen pelaporan keuangan, pengelolaan dana wakaf dan hibah, serta RSMA merupakan kegiatan dakwah dan bersifat *non profit*. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan istilah saja. Strategi yang dilakukan oleh RSML dalam upaya memenuhi standar rumah sakit syariah di bidang akuntansi dan keuangan adalah dengan penyesuaian istilah dan membuat dua laporan keuangan. Dua laporan keuangan tersebut tidak memiliki perbedaan dalam jumlah nominal atau nilai uangnya, hanya

berbeda pada format yang digunakan. Praktik pembuatan dua laporan keuangan ini juga hanya dilakukan untuk kebutuhan sertifikasi rumah sakit syariah.

Keterbatasan Penelitian ini adalah objek penelitian hanya di satu rumah sakit, sehingga kemampuan generalisasi dari hasil penelitian ini masih terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi PP Muhammadiyah untuk menyusun pedoman pengelolaan keuangan berbasis syariah yang selaras dengan standar yang dikeluarkan MUKISI, guna efektifitas dan efisiensi bagi RSMA dalam mendapatkan sertifikasi RSS baik dari internal Muhammadiyah sekaligus dari MUKISI.

DAFTAR REFERENSI

- Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.
- Feriandi, Y. (2017). *Rumah sakit syariah—meraih kesehatan Islami*. Diakses melalui <https://www.unisba.ac.id/rumah-sakit-syariah-meraih-kesehatan-islami/>.
- Hadyan, R. (2019). *Prospek bisnis rumah sakit syariah kian cerah*. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191115/12/1170684/prospek-bisnis-rumah-sakit-syariah-kian-cerah>.
- Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI). (2020). Upaya kenalkan standar sertifikasi rs syariah versi baru 1441 h. *Seminar Online*.
- Majelis Pembina Kesehatan Umum. (2019). *Standar Islami rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSM4)*. (pertama 2019). Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mukisi. (2018). MUKISI, pengagas rumah sakit bersistem syariah. Diakses melalui mukisi.com.
- Mulawarman, A. E., Kamayanti, A., Manzilati, A., Djalaluddin, A., Sonhaji., Tumirin., Anggraini, F. S., & Nurindrasari, D. (2018). *Akuntansi syariah untuk rumah sakit*: Teori, prinsip dan praktik. (kesatu). Depok. Rajawali Press.
- Nikmah, S. (2019). *Konsep rumah sakit syariah dan implementasinya di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan*. Skripsi. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sulistiadi, W., & Rahayu, S. (2016). Potensi penerapan maqashid syariah dalam rumah sakit syariah di Indonesia. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 683–690.